

## **ANALISA PERANAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Peny Cahaya Azwari, Nidya Lestari\*  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
penycahayaazwari\_uin@radenfatah.ac.id  
nidya.tari@gmail.com

### **ABSTRAK**

Meningkatnya pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh jumlah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik tahun 2020 jumlah pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Selatan berjumlah 3,3 triliun pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 3,8 triliun pada tahun 2021 yang dipengaruhi oleh jumlah pajak daerah selatan sebesar 3 triliun meningkat menjadi 3,5 triliun ditahun 2021, begitu juga dengan retribusi daerah tahun 2020 berjumlah 8,2 miliar menjadi 9,3 miliar pada tahun 2021, berbeda dengan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan pada tahun 2021 sebesar 8,2 miliar menurun menjadi 6,5 miliar. Tujuan penelitian untuk melakukan pengujian dan menganalisa peranan pajak daerah, Retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013-2021. Metode penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber pada Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan eviws 12 dengan teknik analisa regresi linier berganda. Hasil penelitian ini secara simultan ketiga variabel berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara parsial pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, berbeda dengan retribusi daerah yang tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Selatan.

**Kata kunci:** Pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah

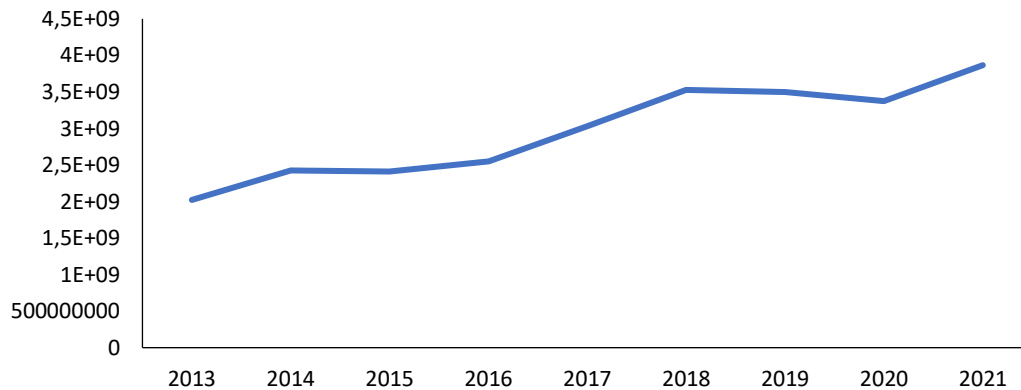
### **ABSTRACT**

*The increase in regional original income is influenced by the amount of regional taxes, regional retributions, the results of regionally owned companies and the management of separated regional assets. This can be seen from the data from the Central Statistics Agency in 2020, the amount of original regional income for the province of South Sumatra amounted to 3.3 trillion in 2020 and increased to 3.8 trillion in 2021 which was influenced by the amount of southern regional taxes of 3 trillion, increasing to 3, 5 trillion in 2021, as well as regional retributions in 2020 amounting to 8.2 billion to 9.3 billion in 2021, in contrast to the results of regionally owned companies and separated wealth management in 2021 of 8.2 billion decreasing to 6.5 billion. The purpose of this research is to test and analyze the role of local taxes, regional levies, the results of regionally owned companies and the management of separated regional assets in increasing the regional income of the province of South Sumatra from 2013-2021. The research method is quantitative research with secondary data sourced from the Central Statistics Agency, South Sumatra. This study uses eviws 12 with multiple linear regression analysis techniques. The results of this study simultaneously the three variables have a significant effect on local revenue. Partially, local taxes, the results of regionally owned companies and the management of separated regional assets have a positive and significant effect on regional original income, in contrast to regional retribution which has no effect on regional original income in the province of South Sumatra.*

**Keywords:** Regional taxes, regional retribution, regional owned company results and separated regional wealth management, regional original income

## 1. PENDAHULUAN

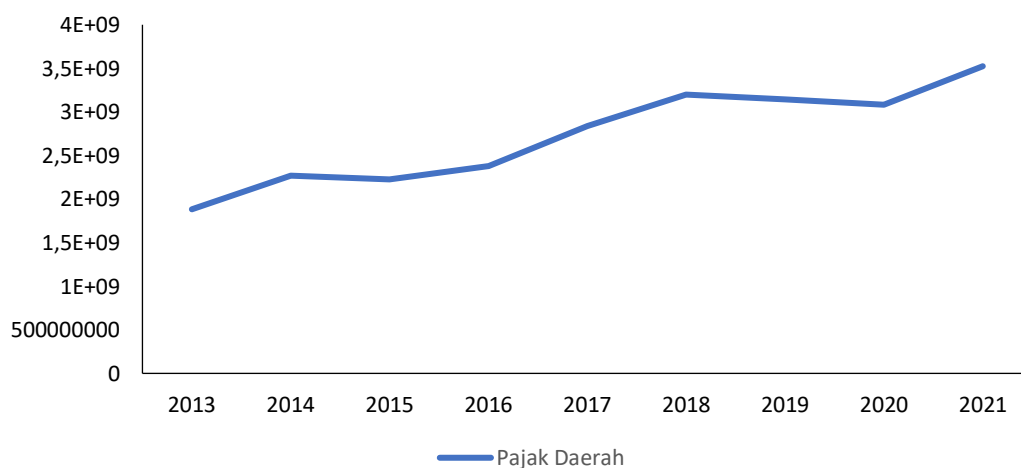
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Menurut Purnamasari dkk (2019) Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berikut perkembangan jumlah pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2021.



Gambar 1. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2021

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (2022).

Berdasarkan data tersebut, jumlah pendapatan asli daerah sumatera selatan terus meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa sumber pendapatan asli daerah meliputi: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Gambar 2. Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: BPS provinsi sumatera selatan (2022)

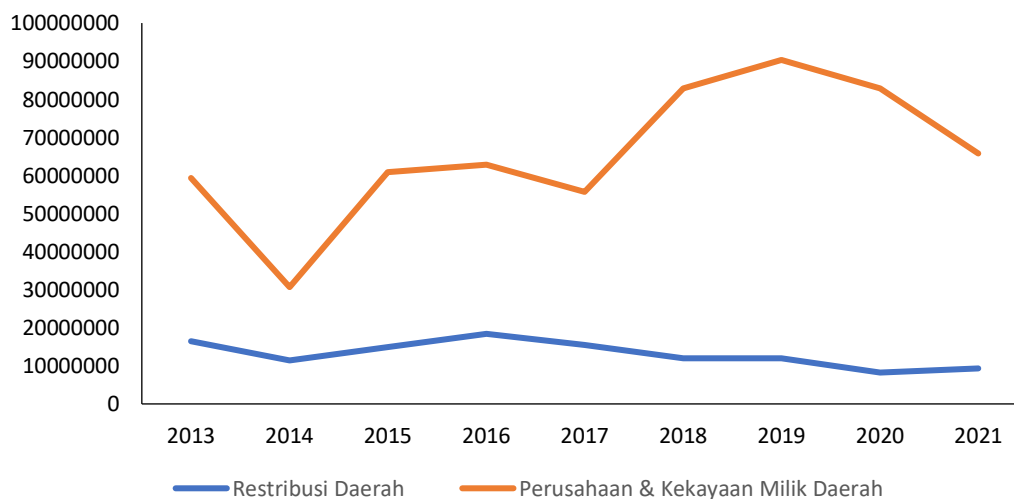
Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Afandi dkk., 2020).

Dari data tersebut, pajak daerah provinsi sumatera selatan mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan penelitian Yasser dan Widjantie (2022) yang berjudul "pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi jatim" bahwa pajak daerah menyumbang lebih dari 90% penghasil pendapatan asli daerah diprovinsi jawa timur. Namun, menurut Putri dan Rahayu (2015) sumber pendapatan yang paling potensial seperti pajak daerah dan restribusi daerah adalah sumber pendapatan yang dapat direncanakan dan di realisasikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, maka pendapatan asli daerah dari pajak dan restribusi daerah berbeda sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Adapun Retribusi daerah Menurut UU no. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Lalu Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Pada retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2013-2021. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Retribusi dan Kekayaan Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (2022)

Beberapa penelitian yang terkait retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan pengaruh yang signifikan diantaranya penelitian dari Putri & Rahayu (2015) dan Sudarmana & Sudiartha (2020). Berbeda dengan Nuzulistyan., Dkk (2017) pada judul penelitiannya "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah" yang menyatakan bahwa restribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tapi untuk hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini, berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Suharyadi., Dkk (2018) dan Mulyani & Ramdini (2021) bahwa hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk menganalisa peranan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi sumatera selatan tahun 2013 sampai tahun 2021.

### 1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana peranan Pajak Daerah berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan?
- (2) Bagaimana peranan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan?
- (3) Bagaimana Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan?
- (4) Bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dpisahkan berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan?

### 1.2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara suatu penelitian yang mana kebenarannya perlu diuji dan dibuktikan melalui penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fata empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. (Sugiyono, 2007).

H1: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

H2: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

H3: Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

H4: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan

## **2. LANDASAN TEORI**

### **2.1. Grand Teori**

Teori “Development from Below” menurut Davey 1998 jika seseorang cenderung lebih rela melunasi pajak atau penarikan atas pemerintah daerah dari pada membayar ke pemerintahan pusat karena masyarakat berpendapat jika mereka bisa merasakan dan melihat langsung hasil dari pembangunan di daerah yang mereka tinggali (Anggoro 2017:45).

### **2.2. Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Perhitungan ini menggunakan ratio kontribusi. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama (Guritno, 1997:76). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah adalah sumbangan yang diberikan dari realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi perolehan pendapatan daerah Kabupaten/Kota tertentu. Berikut rumus untuk menghitung kontribusi Pendapatan Asli Daerah:

$$X = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Baihaqi (2011:3)

Keterangan:

X = Jumlah kontribusi yang diberikan

### **2.3. Pajak Daerah**

Menurut Undang Undang No.28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah. Selanjutnya, di dalam UU nomor 28 tahun 2009 ditegaskan bahwa pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame,
- e. Pajak Penerangan Jalan,
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan,
- g. Pajak Parkir,
- h. Pajak Air Tanah,
- i. Pajak Sarang Burung Walet,
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Perhitungan ini menggunakan ratio kontribusi. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama (Guritno, 1997:76). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sumbangan yang diberikan dari realisasi Pajak Daerah terhadap realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota tertentu. Berikut rumus untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Sumber: Baihaqi (2011:3)

Keterangan:

X = Jumlah kontribusi yang diberikan

Py = Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah.

## 2.4. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:18) pengertian dari Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

Menurut Undang- Undang No 28 Tahun 2009, pengertian retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
- b. dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi umum adalah; (a) Retribusi layanan kesehatan; (b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; (c). Retribusi

penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil; (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat; (e) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum; (f) Retribusi pelayanan pasar; (g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; (h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; (i) Retribusi penggantian biaya cetak peta; (j) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus; (k). Retribusi pengelolaan limbah cair; (l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang; (m) Retribusi pelayanan pendidikan; dan (n) Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.

- c. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa usaha yakni: (a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah; (b) Retribusi pasar grosir/pertokoan; (c) Retribusi tempat pelelangan; (d) Retribusi Terminal; (e) Retribusi tempat khusus parkir; (f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ villa; (g). Retribusi rumah potong hewan; (h). Retribusi pelayanan kepelabuhan; (i). Retribusi tempat rekreasi dan olah raga; (j). Retribusi penyeberangan air; dan (k). Retribusi Penjualan produksi usaha daerah.
- d. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi perizinan tertentu yakni; (a) Retribusi izin mendirikan bangunan; (b). Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol; (c). Retribusi izin gangguan; (d) Retribusi Izin trayek; (e). Retribusi izin usaha perikanan.

Perhitungan ini menggunakan ratio kontribusi. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama (T. Guritno, 1997:76). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sumbangan yang diberikan dari realisasi Retribusi Daerah terhadap realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota tertentu. Berikut rumus untuk menghitung kontribusi Retribusi Daerah:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Sumber: Baihaqi (2011:3)

Keterangan:

X = Jumlah kontribusi yang diberikan

Py = Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah.

## **2.5. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

Hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan Milik Negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Swasta atau kelompok masyarakat.

Perhitungan ini menggunakan ratio kontribusi. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama (T. Guritno, 1997:76). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sumbangan yang diberikan dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota tertentu. Berikut rumus untuk menghitung kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

$$X = \frac{Py}{PAD} \times 100\%$$

Sumber: Baihaqi (2011:3)

Keterangan:

X = Jumlah kontribusi yang diberikan

Py = Jumlah penerimaan dari sektor Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data merupakan data sekunder dengan runtut waktu (time series) tahun 2013-2021. Data sekunder adalah data yang diolah dan diperoleh oleh peneliti dari pihak perusahaan maupun dari luar perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari sejumlah literatur, jurnal, paper, dan buku yang dinilai mampu memberikan kerangka teori bagi penelitian ini. Peneliti juga mempelajari informasi yang mendukung bagi penelitian ini yang tersedia di internet dan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal. Data bersumber pada laporan badan pusat statistik.

#### 3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Donmoyer, 2018) penelitian kuantitatif ialah penelitian yang empiris dimana data dapat dihitung atau berupa angka. Dalam penelitian ini berfokus pada pengumpulan data serta penganalisaan data yang berbentuk numerik. Jenis penelitian ini tertata serta terorganisir dari awal hingga akhir penelitian.

Populasi dan sampel pada penelitian adalah data yang dipublikasikan oleh badan pusat statistik (BPS). Objek penelitian dengan variabel Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil

Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan serta Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2013-2021.

### 3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan dengan metode analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai variabel independen terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen menggunakan alat uji Eviews 12. Analisis regresi linier berganda adalah regresi dimana variabel terikat (Y) dihubungkan atau dijelaskan oleh lebih dari satu variabel-variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3 \dots X_n$ ). (peny cahaya, 2018:35).

Tahap pertama pengujian yaitu dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji Normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Tahapan selanjutnya yaitu dengan regresi linear berganda yang kemudian akan dilanjutkan dengan uji statistik yang berupa uji t, f, dan koefisien determinan. Berikut merupakan model regresi linier berganda yang digunakan peneliti:

$$Y_t = a_0 + b_1X_{1t} + b_2X_{2t} + b_3X_{3t} + e_t$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Bilangan Konstan

b = Koefisien Variabel

$X_1$  = Pajak Daerah

$X_2$  = Restribusi Daerah

$X_3$  = Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

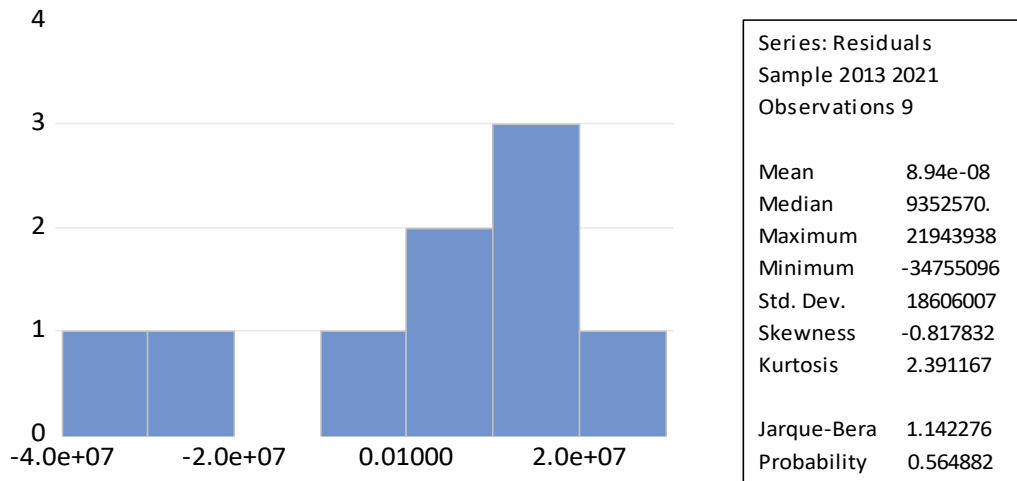
e = Kesalahan Pengganggu

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Uji asumsi klasik

#### 4.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi normal. Untuk melihat data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diketahui dengan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti data tersebut berdistribusi normal.



Sumber data: *Eviews 12* (data diolah)

Berdasarkan uji normalitas diatas, nilai probability 0,56 > 0,05 artinya lulus uji normalitas.

#### 4.1.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi antarvariabel independen (multikolinearitas). Pengujian multikolinearitas dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF), apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi masalah multikolinearitas.

Variance Inflation Factors  
Date: 07/28/22 Time: 09:38  
Sample: 2013 2021  
Included observations: 9

| Variable | Coefficient<br>Variance | Uncentered<br>VIF | Centered<br>VIF |
|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| C        | 8.82E+15                | 143.3232          | NA              |
| X1       | 0.000650                | 81.43036          | 2.894305        |
| X2       | 12.05457                | 35.82654          | 2.005766        |
| X3       | 0.353636                | 26.44389          | 1.655126        |

Sumber data: *Eviews 12* (data diolah)

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai VIF, variabel Pajak Daerah (X1) sebesar 2,0 < 10, variabel Retribusi Daerah (X2) 2,8 < 10, serta Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah (X3) 1,6 < 10 maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinieritas.

#### 4.1.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi autokorelasi. Jika nilai Probability Chi-Square lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

|               |          |                     |        |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic   | 2.451487 | Prob. F(2,3)        | 0.2339 |
| Obs*R-squared | 5.583565 | Prob. Chi-Square(2) | 0.0613 |

Sumber data: *Eviews 12* (data diolah)

Hasil uji autokorelasi nilai probability chi square  $0,06 > 0,05$  artinya tidak terjadi masalah pada pengujian autokorelasi.

#### 4.1.4. Uji Linieritas

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah variabel bebas linear dengan variabel terikat:

Ramsey RESET Test

Equation: UNTITLED

Omitted Variables: Squares of fitted values

Specification: Y3 C X11 X12 X13

|                  | Value    | df     | Probability |
|------------------|----------|--------|-------------|
| t-statistic      | 0.956764 | 4      | 0.3929      |
| F-statistic      | 0.915398 | (1, 4) | 0.3929      |
| Likelihood ratio | 1.854706 | 1      | 0.1732      |

Sumber data: *Eviews 12* (data diolah)

Hasil uji linieritas menunjukkan nilai F-statistic sebesar  $0,39 > 0,05$  artinya tidak terjadi masalah linieritas.

#### 4.1.5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah heteroskedastitas dapat menggunakan Uji Harvey, dengan ketentuan apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Heteroskedasticity Test: Harvey

Null hypothesis: Homoskedasticity

|                     |          |                     |        |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic         | 1.356076 | Prob. F(3,5)        | 0.3564 |
| Obs*R-squared       | 4.037619 | Prob. Chi-Square(3) | 0.2574 |
| Scaled explained SS | 1.561316 | Prob. Chi-Square(3) | 0.6682 |

Sumber data: *Eviews 12* (data diolah)

Hasil pengujian menunjukkan nilai probability chi square  $0,25 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah pada pengujian heterokedastisitas.

#### 4.2. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah regresi dimana variabel terikat (Y) dihubungkan. atau dijelaskan oleh lebih dari satu variabel-variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3 \dots X_n$ ). Metode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai variabel independen terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.

Dependent Variable: Y  
Method: Least Squares  
Date: 07/28/22 Time: 09:35  
Sample: 2013 2021  
Included observations: 9

| Variable           | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.  |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C                  | -48858381   | 93918271              | -0.520222   | 0.6251 |
| X1                 | 1.087986    | 0.025498              | 42.66970    | 0.0000 |
| X2                 | -5.288670   | 3.471970              | -1.523248   | 0.1882 |
| X3                 | 1.802449    | 0.594673              | 3.030990    | 0.0290 |
| R-squared          | 0.999146    | Mean dependent var    | 2.97E+09    |        |
| Adjusted R-squared | 0.998634    | S.D. dependent var    | 6.37E+08    |        |
| S.E. of regression | 23534944    | Akaike info criterion | 37.08697    |        |
| Sum squared resid  | 2.77E+15    | Schwarz criterion     | 37.17463    |        |
| Log likelihood     | -162.8914   | Hannan-Quinn criter.  | 36.89781    |        |
| F-statistic        | 1950.664    | Durbin-Watson stat    | 2.622458    |        |
| Prob(F-statistic)  | 0.000000    |                       |             |        |

Sumber data: *Eviews 12* (data diolah)

Berdasarkan hasil tersebut, maka persamaan modelnya sebagai berikut:

$$Y = -48858381 + 1,08 (X_1) - 5,28 (X_2) + 1,80 (X_3) + e$$

Model persamaan regresi linier berganda dengan tiga variabel tersebut menunjukkan bahwa:

- Konstan a sebesar -48858381 dan bertanda negatif menunjukkan bahwa variabel independen (Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan) dianggap konstan atau bernilai nol, maka rata-rata jumlah pendapatan asli daerah berkurang Rp. 48.858.381
- Nilai koefisien regresi Pajak Daerah sebesar 1,08 yang artinya setiap kenaikan Pajak Daerah sebesar 1% maka meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 1,08%.
- Nilai koefisien regresi Restribusi Daerah sebesar -5,28 yang artinya setiap penurunan Restribusi Pajak sebesar 1% maka menurunnya pendapatan asli daerah sebesar 5,28%.
- Nilai koefisien regresi Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 1,80 yang artinya setiap kenaikan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 1% maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,80%.

#### **4.3. Uji F**

Uji F bertujuan untuk menunjukkan bahwa variabel independent yang dimasukan kedalam model mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Nilai F-statistic 1950,66 dengan nilai signifikan sebesar  $0,00 < 0,05$  artinya Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

#### **4.4. Uji t**

Uji ini berfungsi untuk mengetahui masing-masing dari variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependent. Berikut hasil pengujian t:

- a. Pengaruh variabel pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah  
Dari hasil uji t pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan asli daerah, diperoleh nilai t-statistik sebesar 42,66 dengan nilai signifikan  $0,00 < 0,05$  artinya variabel pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah.
- b. Pengaruh variabel retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah  
Dari hasil uji t pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah, diperoleh nilai t-statistik sebesar -1,52 dan nilai signifikan  $0,18 > 0,05$  artinya variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap meningkatnya Pendapatan asli daerah.
- c. Pengaruh Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap pendapatan asli daerah yang dipisahkan  
Dari hasil uji t pengaruh Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan asli daerah, diperoleh nilai t-statistik sebesar 3,03 dengan nilai signifikan  $0,02 < 0,05$  artinya variabel Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah.

#### **4.5. Koefisien Determinasi**

Hasil regresi tersebut menunjukkan nilai  $R^2$  sebesar 0,99 artinya sebesar 99% variabel Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dapat menjelaskan meningkatnya Pendapatan asli daerah, sedangkan 1% dijelaskan oleh variabel lain.

#### **4.6. Pembahasan**

H1: Pengaruh variabel pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dari hasil uji t diperoleh nilai t-statistik sebesar 42,66 dengan nilai signifikan  $0,00 < 0,05$  artinya pajak daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah provinsi sumatera selatan. Setiap kenaikan Pajak Daerah sebesar 1% maka meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 1,08%.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian dari dan Mulyani & Ramdini (2021) dan Putri & Rahayu (2015) yaitu pajak daerah berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah. Karena pajak memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal

ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak pada provinsi sumatera selatan guna keberlangsungan hidup didaerahnya dan dalam membayar pajak akan membantu tercapainya pendapatan asli daerah tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan Teori “Development From Below” dari Davey (1988) yang berpendapat jika seseorang cenderung lebih rela melunasi pajak atau penarikan atas pemerintah daerah daripada membayar ke pemerintahan pusat karena masyarakat berpendapat jika mereka bisa merasakan dan melihat langsung hasil dari pembangunan di daerah yang mereka tinggali.

H2: Pengaruh variabel redistribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dari hasil uji t pengaruh redistribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah, diperoleh nilai t-statistic sebesar -1,52 dan nilai signifikan  $0,18 > 0,05$  artinya variabel redistribusi daerah tidak berpengaruh terhadap meningkatnya Pendapatan asli daerah.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian dari Suharyadi., dkk (2018) dan Purnamasari., dkk (2019). Hal ini disebabkan karena banyaknya penarikan dari sektor Retribusi Daerah di Provinsi Sumatera Selatan namun hal ini tidak menjadi pemicu meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Banyaknya penarikan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh daerahnya yang mana salah satu potensi daerahnya berasal dari sektor pasar, akan tetapi dalam penarikan retribusi di pasar daerah tersebut masih menggunakan sistem manual dan belum menggunakan E-Retribusi sehingga penerimaannya yang kurang maksimal dan biaya yang dikeluarkan pada saat memberikan pelayanan dan fasilitas-fasilitas umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dilihat dari kontribusinya, Retribusi Daerah merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketiga setelah Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah untuk Provinsi Sumatera Selatan. Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat penting untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi dipungut atas dasar balas jasa yang disediakan pemerintah

H3: Pengaruh Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap pendapatan asli daerah yang dipisahkan Provinsi Sumatera Selatan

Dari hasil uji t diperoleh nilai t-statistik sebesar 3,03 dengan nilai signifikan  $0,02 < 0,05$  artinya variabel hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah. Setiap kenaikan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1% maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 1,80%. Pengaruh positif menunjukkan bahwa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai hubungan yang searah dengan pendapatan asli daerah. Hal ini berarti semakin tinggi penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah ataupun sebaliknya.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian dari Nuzulistyan., dkk (2017).

H4: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nilai F-statistic 1950,66 dengan nilai signifikan sebesar  $0,00 < 0,05$  artinya Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 99%, sedangkan 1% dijelaskan oleh variabel lain. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Mulyani & Ramdini (2021). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan memberikan keleluasan kepada daerahnya dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ada di Kabupaten/Provinsi seharusnya dapat dimaksimalkan lagi untuk meningkatkan sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Sehingga dapat dikatakan apabila jumlah penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan jika penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami kenaikan

Hal ini juga sesuai dengan Teori “Development from Below” dari Davey (1988) yang berpendapat jika seseorang cenderung lebih rela melunasi pajak atau penarikan atas pemerintah daerah daripada membayar ke pemerintahan pusat karena masyarakat berpendapat jika mereka bisa merasakan dan melihat langsung hasil dari pembangunan di daerah yang mereka tinggali. (Anggoro., 2019)

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini secara simultan ketiga variabel berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara parsial pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, berbeda dengan restribusi daerah yang tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### **5.2. Saran**

Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya dilakukan Provinsi Sumatera Selatan, penelitian selanjutnya dapat menggunakan ruang lingkup penelitian yang lebih luas atau penelitian pada provinsi dan kabupaten lain.

- b. Penelitian ini hanya terbatas pada pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain sehingga dapat lebih bervariasi dan menambah ilmu pengetahuan.
- c. Pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebaiknya terus meningkatkan promosi dan sosialisasi berkenaan dengan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah ke masyarakat Provinsi Sumatera Selatan tentang pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Melalui promosi dan sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yusuf & Romadhon. Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*. 3 (2): 182-191, 2020.
- Anggoro, D. D. Pajak Daerah dan Retribusi daerah. UB Press. 2017.
- Azwari, Peny Cahaya. dkk, Modul Praktikum Statistik. UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Baihaqi. Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*. 2011.
- Effendi, Asep & Surya Ansori. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Techno-Socio Ekonomika*. Edisi Khusus Februari 2017.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyani, Hani Sri & Siska Ayu Ramdini. Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*. 2 (2): 151-172. 2021.
- Nuzulistyan, Kendy Rama, dkk. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Dppad Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2008-2015). *Jurnal UNPAD*. 3 (3): 1-20 2017.
- Purnamasari, Wulan & Miftahuljannah. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). *E-Journal Equilibrium Manajemen*. 5 (2): 12-18, 2019.
- Putri, Meilida Ellysa & Sri Rahayu. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014). *e-Proceeding of Management*. 2 (1): 281-288, 2015.
- Sudarmana, I Putu Agus & Gede Mertha Sudiarta. Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*. 9 (4): 1338-1357, 2020.
- Suharyadi, Dedi, dkk. Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*. 5 (2): 7-14, 2018.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2007.

- T. Guritno. 1997. Kamus Ekonomi-bisnis- perbankan: Inggris-Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Yasser, Haekal & Tituk Diah Widjantie. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). 6 (1): 611-619, 2022.